



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN ;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kemala Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN ;**
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 7 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Keroncong Rt. 002 / Rw. 003 Desa Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa I Hayunsyah Bin (Alm) Syahrudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa II M.Reno Alias Margareno Bin Alm. Eman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN dan Terdakwa II. M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 4 (Empat) Bulan DAN Terdakwa II. M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan**, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tanda bukti pembelian emas 1 (satu) buah gelang oval rante, berat 5,250 gram, jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertulis toko Berkah, alamat Jalan Pasar Tanjungsari Nomor. 03 Tanjungsari Sumedang, Sumedang, tanggal 20 Januari 2021.

Dikembalikan kepada saksi RANTI NURHANASAH Binti MUKLIS.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor Mesin 1NRF258422 dan STNK Aslinya atas nama SUMIATI, Alamat Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 05 Bandung, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO Bin (Alm) AYANI.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan untuk para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** (selanjutnya disebut terdakwa I HAYUNSYAH) bersama-sama dengan **M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** (selanjutnya disebut terdakwa II MARGARENO), **ASEP dan IVAN** (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di jalan Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 WIB, ASEP mengajak terdakwa I HAYUNSYAH, terdakwa II. MARGARENO dan IVAN untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I HAYUNSYAH, terdakwa II. MARGARENO dan IVAN menyetujuinya. Tidak lama kemudian ASEP dan IVAN menjemput terdakwa I HAYUNSYAH dan terdakwa II. MARGARENO dengan mengendarai mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, dan saat diperjalanan ASEP menyampaikan akan melakukan pencurian di jalur angkot Sumedang dan membagi peran yaitu terdakwa II. MARGARENO yang akan mengendarai mobil Avanza dan mengikuti angkot dari belakang; sdr IVAN yang berperan berpura-pura kejang-kejang dan mengambil barang berharga yang ada pada korban, sedangkan terdakwa I HAYUNSYAH, dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban. Setelah itu terdakwa II. MARGARENO menggantikan ASEP untuk mengendarai mobil Avanza mengarah ke Cileunyi. Ketika sampai di daerah Cileunyi, terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa II. MARGARENO lalu terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP, dan IVAN naik ke angkot 04 jurusan Cileunyi – Sumedang yang mana didalam angkot jurusan 04 tersebut sudah ada RANTI NURHASANAH Binti MUKLIS (selanjutnya disebut saksi RANTI) dan penumpang ibu-ibu didalamnya, sementara terdakwa II. MARGARENO terus mengikuti angkutan umum jurusan 04 yang ditumpangi oleh terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN. Setelah berada didalam angkot kemudian terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN melihat saksi RANTI yang mengenakan 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram pada lengan kiri saksi RANTI, lalu Sdr. IVAN berpura - pura kram kaki dan kejang kejang hingga terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi RANTI sambil memegang dan menarik lengan kiri saksi RANTI serta mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram yang dikenakan pada lengan kiri saksi RANTI. Selanjutnya IVAN terus berpura-pura kram pada kakinya sambil memegang kakinya dan secara bersamaan terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN dan saat itu IVAN langsung menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram milik saksi RANTI kepada terdakwa I HAYUNSYAH, lalu terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP menyuruh supir untuk berhenti dan menurunkan IVAN dengan alasan sedang sakit sehingga angkutan umum berhenti lalu IVAN turun dari angkot kemudian naik ke mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa II. MARGARENO. Setelah angkot berjalan, saksi RANTI langsung menyadari gelang emas yang dipakai olehnya sudah tidak ada sehingga saksi RANTI langsung curiga terhadap IVAN yang sebelumnya berpura-pura kejang dan menarik lengan kiri saksi RANTI, lalu saksi RANTI langsung meminta turun dari angkot. Selanjutnya terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot lalu naik ke mobil Avanza yang dikendarai terdakwa II. MARGARENO dan saat berada didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II. MARGARENO, terdakwa I HAYUNSYAH menyerahkan gelang milik saksi RANTI kepada ASEP.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I HAYUNSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MARGARENO, ASEP dan IVAN mengakibatkan saksi RANTI mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat pegangan dan tarikan IVAN pada tangan kiri saksi RANTI mengakibatkan luka pada pergelangan tangan kiri saksi RANTI sesuai dengan Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor Nomor 01/HK.018/Pusk/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap RANTI NURHANASAH Binti MUKLIS yang dilakukan oleh Dr. R. Dodi Hamdani, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka gores dilengan kiri bagian bawah pergelangan tangan bagian dalam dengan panjang 2 centimeter dan lebar 0,5 centimeter;
- Bahwa saksi RANTI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante miliknya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** (selanjutnya disebut terdakwa I HAYUNSYAH) bersama-sama dengan **M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** (selanjutnya disebut terdakwa II MARGARENO), **ASEP dan IVAN** (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di jalan Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 WIB, ASEP mengajak terdakwa I HAYUNSYAH, terdakwa II. MARGARENO dan IVAN untuk melakukan pencurian dimana saat itu terdakwa I HAYUNSYAH, terdakwa II. MARGARENO dan IVAN menyetujuinya. Tidak lama kemudian ASEP dan IVAN menjemput terdakwa I HAYUNSYAH dan terdakwa II. MARGARENO, dengan mengendarai mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, dan saat diperjalanan ASEP menyampaikan akan melakukan pencurian di jalur angkot Sumedang dan membagi peran yaitu terdakwa II. MARGARENO yang akan mengendarai mobil Avanza dan mengikuti angkot dari belakang; sdr IVAN yang berperan berpura-pura kejang-kejang dan mengambil barang berharga yang ada pada korban, sedangkan terdakwa I HAYUNSYAH, dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban. Setelah itu terdakwa II. MARGARENO menggantikan ASEP untuk mengendarai mobil Avanza mengarah ke Cileunyi. Ketika sampai di daerah Cileunyi, terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN turun dari mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa II. MARGARENO lalu terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP, dan IVAN naik ke angkot 04 jurusan Cileunyi – Sumedang yang mana didalam angkot jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 tersebut sudah ada RANTI NURHASANAH Binti MUKLIS (selanjutnya disebut saksi RANTI) dan penumpang ibu-ibu didalamnya, sementara terdakwa II. MARGARENO terus mengikuti angkutan umum jurusan 04 yang ditumpangi oleh terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN. Setelah berada didalam angkot kemudian terdakwa I HAYUNSYAH, ASEP dan IVAN melihat saksi RANTI yang mengenakan 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram pada lengan kiri saksi RANTI, lalu Sdr. IVAN berpura - pura kram kaki dan kejang kejang hingga terjatuh ke arah saksi RANTI sambil memegang dan menarik lengan kiri saksi RANTI untuk membujuk focus saksi RANTI sambil IVAN mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram yang dikenakan pada lengan kiri saksi RANTI. Selanjutnya IVAN terus berpura-pura kram pada kakinya sambil memegang kakinya dan secara bersamaan terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN dan saat itu IVAN langsung menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang oval rante seberat 5,250 Gram milik saksi RANTI kepada terdakwa I HAYUNSYAH, lalu terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP menyuruh supir untuk berhenti dan menurunkan IVAN dengan alasan sedang sakit sehingga angkutan umum berhenti lalu IVAN turun dari angkot kemudian naik ke mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa II. MARGARENO. Setelah angkot berjalan, saksi RANTI langsung menyadari gelang emas yang dipakai olehnya sudah tidak ada sehingga saksi RANTI langsung curiga terhadap IVAN yang sebelumnya berpura-pura kejang dan menarik lengan kiri saksi RANTI, lalu saksi RANTI langsung meminta turun dari angkot. Selanjutnya terdakwa I HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot lalu naik ke mobil Avanza yang dikendarai terdakwa II. MARGARENO dan saat berada didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II. MARGARENO, terdakwa I HAYUNSYAH menyerahkan gelang milik saksi RANTI kepada ASEP.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I HAYUNSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MARGARENO, ASEP dan IVAN mengakibatkan saksi RANTI mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi RANTI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan para terdakwa untuk mengambil atau 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante miliknya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363

Ayat (1) Ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANTI NURHANASAH Binti MUKLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, Saksi mengalami tindakan penjambratan di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, barang milik saksi yang dijambret berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang Oval Rante, seberat 5.250 Gram;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi korban naik kedalam angkot 04 jurusan Cileunyi – Sumedang. Kemudian para pelaku naik satu per satu ke dalam angkot yang saksi korban tumpangi. Kemudian salah satu pelaku pura-pura jatuh dengan alasan kaki keram sambil memegang lengan kiri saksi korban lalu menarik lengan saksi korban kemudian melepaskannya sehingga kepala belakang saksi korban membentur kaca jendela angkot. Kemudian ada 2 (dua) orang pelaku yang juga ada didalam angkot membantu pelaku yang pura-pura pingsan. Setelah itu saksi korban langsung menyadari 1 (satu) buah gelang emas milik saksi yang dipakai pada lengan kiri sudah hilang sehingga saksi langsung curiga kepada pelaku yang pura-pura pingsan tersebut. Kemudian ada salah seorang penumpang ibu-ibu yang menyuruh supir untuk berhenti namun salah satu bilang kepada supir agar tidak berhenti, namun pelaku yang pura-pura keram langsung turun dari angkot. Karena saksi korban curiga dengan pelaku yang pura-pura kram tadi maka saksi korban langsung turun dari angkot untuk mencari pelaku yang pura-pura kram namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melihat 2 (dua) orang pelaku yang pura-pura membantu saat pelaku yang kakinya kram turun dari angkot lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna putih yang posisinya ada dibelakang Angkot sehingga saksi korban langsung curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berteriak jambret. Kemudian ada salah seorang pengendara sepeda motor yang lewat membantu saksi korban sehingga saksi korban meminta untuk mengejar mobil Toyota Avanza warna putih dimana saat itu ada banyak juga pengendara sepeda motor yang ikut mengejar mobil Toyota Avanza yang masuk kedalam jalan cibeusi kemudian saat itu mobil Toyota Avanza warna putih tersebut bisa dikejar dan ditangkap oleh warga dimana di dalam mobil tersebut tinggal ada 2 (dua) orang, yaitu para terdakwa yang saat ini dihadirkan dipersidangan yaitu atas nama HAYUNSYAH dan M. RENO;

- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH adalah pelaku yang berpura-pura kram kakinya lalu memegang tangan kiri saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban dan melepaskannya sehingga kepala saksi korban membentur jendela angkot. Sedangkan terdakwa M. RENO, saksi korban tidak tahu namun saat tertangkap M. RENO adalah yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, untuk 2 (dua) orang pelaku lainnya yang naik ke atas angkot dan pura-pura membantu HAYUNSYAH ketika kram sudah tidak ada didalam Toyota Avanza warna putih pada saat ditangkap oleh warga, dan saksi korban tidak mengetahui keberadaan kedua pelaku tersebut;
- Bahwa, tangan saksi korban mengalami luka gores akibat ditarik oleh terdakwa HAYUNSYAH;
- Bahwa, saksi korban membenarkan barang bukti berupa kuitansi pembelian emas yang ditunjukkan dipersidangan, dimana barang bukti kuitansi tersebut adalah kuitansi pembelian emas milik saksi korban yang dicuri oleh para terdakwa. Sedangkan barang bukti mobil Toyota Avanza warna putih adalah mobil yang dipakai oleh terdakwa saat tertangkap setelah melakukan penjambretan kepada saksi korban;
- Bahwa, para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi ;
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan penjambretan kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **GUSDIANA Alias AGUS Bin (Alm) AS.DEDI**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang terjadi pencurian / penjambretan ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang oval Rante, seberat 5.250 Gram, yang merupakan milik korban RANTI NURHANASAH;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pencuriannya seperti apa, yang saksi ketahui yaitu awalnya saksi sedang berada didalam rumah lalu anak saksi teriak ada keributan didepan rumah saksi sehingga saksi keluar rumah dan saat itu saksi melihat ada banyak warga yang mengejar mobil Toyota Avanza warna putih dan saat itu yang saksi lihat didalam mobil Toyota Avanza warna putih ada 2 (dua) orang yang kemudian dipaksa keluar oleh warga lalu sempat dipukuli oleh warga karena para Terdakwa baru saja melakukan pencurian gelang milik korban RANTI NURHASANAH;
- Bahwa, Saksi mengenali para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dimana yang untuk terdakwa HAYUNSYAH adalah orang yang duduk dikursi depan penumpang mobil Toyota Avanza warna putih, sedangkan terdakwa M. RENO adalah orang yang mengemudikan Toyota Avanza warna putih yang dikejar dan ditangkap oleh pada waktu itu;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang diperlihatkan dipersidangan, dimana mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa M. RENO dan ditumpangi oleh terdakwa HAYUNSYAH pada saat ditangkap oleh warga karena baru saja melakukan pencurian gelang emas milik korban RANTI NURHASANAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **EKO PURWANTO Bin (Aim) AYANI**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kejadian pencurian tersebut, namun pada tanggal 4 Februari 2021, saksi didatangi oleh Polisi dirumah saksi dan mengatakan bahwa mobil milik saya ada di Polsek Jatinangor karena digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, secara pasti saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D- 1245-AFH, tahun 2017, Wama Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 dan STNK atas nama SUMIATI, Alamat Kampung Babakan Rt.03 Rw.05 Bandung merupakan milik saksi, yang mana atas mobil tersebut sebelumnya saksi sewa kan kepada ASEP;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sdr ASEP menghubungi saksi melalui telepon yang menanyakan tentang mobil avanza milik saksi, dan sdr ASEP menerangkan bahwa membutuhkan mobil untuk di sewa untuk keperluan keluarga selama 1 (satu) minggu. Setelah saksi jelaskan bahwa mobil ada, maka sdr ASEP datang ke rumah saksi sekira jam 08.30 wib, ketika itu sdr ASEP menerangkan akan menyewa mobil untuk keperluan keluarga ke Tangerang, namun untuk pembayarannya nanti setelah pulang dari tangerang ketika pengembalian kendaraan;
- Bahwa, yang membuat saksi percaya terhadap ASEP saat akan menyewa mobil milik saksi tersebut adalah sebelumnya saksi sudah mengenal sdr ASEP karena tinggal sama-sama di majalaya namun beda daerah dan juga mengetahui rumah dari saudara ASEP tersebut yang beralamat di Kampung bojong rengas desa majasetra kec,majalaya kab.Bandung. Sebelumnya juga sdr ASEP pernah menyewa mobil kepada saksi dan tidak ada kendala dan saksi tidak merasa curiga karena benar dikembalikan dan pembayarannyapun benar, yang ketika itu diterangkan oleh sdr ASEP untuk keperluan keluarga, sehingga ketika sdr ASEP meminjam lagi, saksi percaya terhadap sdr ASEP tersebut lalu menyewakan mobil tersebut kepada sdr ASEP;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak kenal terhadap terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M.RENO;
- Bahwa, saksi sudah biasa menyewakan kendaraan tersebut bukan saja hanya kepada sdr ASEP, namun disewakan kepada orang yang sudah kenal atau yang menyewanya salah satunya ada yang kenal, karena saksi menyewakan mobil tersebut tidak berikut supirnya, hanya menyewakan mobilnya saja, karena saksi tidak membuka kantor rental hanya dirumah saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HAYUNSYAH Bin Alm. SYAHRUDIN

- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH lakukan bersama-sama dengan terdakwa M. RENO Alias MARGARENO, IVAN dan ASEP;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian pad atahun 2018 di Lapas Jelengkong Bandung selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di jalan Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang para Terdakwa menjambret gelang milik saksi korban;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dan IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



penumpang ibu-ibu, kami naik secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan kami semua sepakat saja;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;
- Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggaman tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;
- Bahwa, badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggaman atau pegangan tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi focus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;
- Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;

- Bahwa, terdakwa belum sempat menikmatinya dari hasil pencurian tersebut, karena terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO tertangkap oleh korban dan warga saat itu;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D.1245.AFH tersebut adalah mobil yang digunakan ketika melakukan pencurian yang dikendari oleh M. RENO, dan sepengetahuan terdakwa bukan merupakan milik ASEP, melainkan ASEP juga menyewa dari orang lain yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil barang berupa gelang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Terdakwa II M.RENO Alias MARGARENO Bin Alm. EMAN

- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH lakukan bersama-sama dengan terdakwa M. RENO Alias MARGARENO, IVAN dan ASEP;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian pad atahun 2018 di Lapas Jelengkong Bandung selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di jalan Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang para Terdakwa menjambret gelang milik saksi korban;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dam IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang



didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada penumpang ibu-ibu, kami naik secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan kami semua sepakat saja;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;
- Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggaman tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;

- Bahwa, badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggamannya atau pegangan tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi fokus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang.
- Bahwa, ketika itu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;
- Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;
- Bahwa, terdakwa belum sempat menikmatinya dari hasil pencurian tersebut, karena terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO tertangkap oleh korban dan warga saat itu;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D.1245.AFH tersebut adalah mobil yang digunakan ketika melakukan pencurian yang dikendari oleh M. RENO, dan sepengetahuan terdakwa bukan merupakan milik ASEP, melainkan ASEP juga menyewa dari orang lain yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil barang berupa gelang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda bukti pembelian emas 1 (satu) buah gelang oval rante, berat 5,250 gram, jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertulis toko Berkah, alamat Jalan Pasar Tanjungsari Nomor. 03 Tanjungsari Sumedang, Sumedang, tanggal 20 Januari 2021, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor Mesin 1NRF258422 dan STNK Aslinya atas nama SUMIATI, Alamat Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 05 Bandung, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa melakukan penjam-bretan terhadap saksi korban mengalami tindakan penjam-bretan di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang Oval Rante, seberat 5.250 Gram;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi korban naik kedalam angkot 04 jurusan Cileunyi – Sumedang. Kemudian para Terdakwa naik satu per satu ke dalam angkot yang saksi korban tumpangi. Kemudian salah satu pelaku pura-pura jatuh dengan alasan kaki keram sambil memegang lengan kiri saksi korban lalu menarik lengan saksi korban kemudian melepaskannya sehingga kepala belakang saksi korban membentur kaca jendela angkot. Kemudian ada 2 (dua) orang pelaku yang juga ada didalam angkot membantu pelaku yang pura-pura pingsan. Setelah itu saksi korban langsung menyadari 1 (satu) buah gelang emas milik saksi yang dipakai pada lengan kiri sudah hilang sehingga saksi langsung curiga kepada pelaku yang pura-pura pingsan tersebut. Kemudian ada salah seorang penumpang ibu-ibu yang menyuruh supir untuk berhenti namun salah satu bilang kepada supir agar tidak berhenti, namun pelaku yang pura-pura keram langsung turun dari angkot. Karena saksi korban curiga dengan pelaku yang pura-pura kram tadi maka saksi korban langsung turun dari angkot untuk mencari pelaku yang pura-pura kram namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melihat 2 (dua) orang pelaku yang pura-pura membantu saat pelaku yang kakinya kram turun dari angkot lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna putih yang posisinya ada dibelakang Angkot sehingga saksi korban langsung curiga lalu berteriak jambret. Kemudian ada salah seorang pengendara sepeda motor yang lewat membantu saksi korban sehingga saksi korban meminta untuk mengejar mobil Toyota Avanza warna putih dimana saat itu ada banyak juga pengendara sepeda motor yang ikut mengejar mobil Toyota Avanza yang masuk kedalam jalan cibeusi kemudian saat itu mobil Toyota

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih tersebut bisa dikejar dan ditangkap oleh warga dimana di dalam mobil tersebut tinggal ada 2 (dua) orang, yaitu para terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH adalah pelaku yang berpura-pura kram kakinya lalu memegang tangan kiri saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban dan melepaskannya sehingga kepala saksi korban membentur jendela angkot. Sedangkan terdakwa M. RENO, saksi korban tidak tahu namun saat tertangkap terdakwa M. RENO adalah yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di jalan Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang para Terdakwa menjambret gelang milik saksi korban;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dan IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang ibu-ibu, kami naik secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan kami semua sepakat saja;
- Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;
- Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggaman tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;
- Bahwa, badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggaman atau pegangan tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi focus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;
- Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;

- Bahwa, terdakwa belum sempat menikmatinya dari hasil pencurian tersebut, karena terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO tertangkap oleh korban dan warga saat itu;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D.1245.AFH tersebut adalah mobil yang digunakan ketika melakukan pencurian yang dikendari oleh M. RENO, dan sepengetahuan terdakwa bukan merupakan milik ASEP, melainkan ASEP juga menyewa dari orang lain yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil barang berupa gelang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa dan teman - teman para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dulu yaitu Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap**



tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **para Terdakwa;**

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **I HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** dan Terdakwa **II M. RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa **I HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** dan Terdakwa **II M. RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa: pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam



14.00 wib, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa melakukan penjambratan terhadap saksi korban mengalami tindakan penjambratan di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang;

Bahwa, barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang Oval Rante, seberat 5.250 Gram;

Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH adalah pelaku yang berpura-pura kram kakinya lalu memegang tangan kiri saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban dan melepaskannya sehingga kepala saksi korban membentur jendela angkot. Sedangkan terdakwa M. RENO, saksi korban tidak tahu namun saat tertangkap terdakwa M. RENO adalah yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih;

Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dan IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil;

Bahwa, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada penumpang ibu-ibu, kami naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan para Terdakwa sepakat saja. Terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;

Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggam tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;

Menimbang, bahwa badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggam tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi focus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang;

Bahwa, ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;

Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa dalam mengambil gelang emas milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan para Terdakwa dan teman - teman para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Bahwa para Terdakwa dan teman - teman para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban berupa gelang emas tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa melakukan penjabretan terhadap saksi korban mengalami tindakan penjabretan di dalam angkutan umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang;

Bahwa, barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang Oval Rante, seberat 5.250 Gram;

Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH adalah pelaku yang berpura-pura kram kakinya lalu memegang tangan kiri saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban dan melepaskannya sehingga kepala saksi korban membentur jendela angkot. Sedangkan terdakwa M. RENO, saksi korban tidak tahu namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap terdakwa M. RENO adalah yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih;

Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dan IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil;

Bahwa, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada penumpang ibu-ibu, kami naik secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan para Terdakwa sepakat saja. Terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangnyanya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;

Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggam tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;

Menimbang, bahwa badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggam tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi fokus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang;

Bahwa, ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;

Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa dalam mengambil gelang emas milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dan akibat perbuatan para Terdakwa dan teman - teman para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, jam 14.00 wib, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa melakukan penjangbretan terhadap saksi korban mengalami tindakan penjangbretan di dalam angkutan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum 04 Cileunyi Sumedang di Jl. Jatinangor KM. 20,5 Desa Cibeusi
Kec.Jatinangor Kabupaten Sumedang;

Bahwa, barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis Gelang Oval Rante, seberat 5.250 Gram;

Bahwa, terdakwa HAYUNSYAH adalah pelaku yang berpura-pura kram kakinya lalu memegang tangan kiri saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban dan melepaskannya sehingga kepala saksi korban membentur jendela angkot. Sedangkan terdakwa M. RENO, saksi korban tidak tahu namun saat tertangkap terdakwa M. RENO adalah yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih;

Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis gelang Oval Rante dengan berat 5.250 Gram yang merupakan korban RANTI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa terdakwa HAYUNSYAH bersama sdr ASEP, sdr IVAN dan terdakwa M. RENO merencanakan perbuatan pencurian barang didalam angkutan umum pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira jam 12.00 wib, di daerah Majalaya Bandung, dimana yang mempunyai ide adalah sdr ASEP, dan IVAN dimana saat itu terdakwa HAYUNSAH dan terdakwa M. RENO dihubungi oleh ASEP yang ketika itu menerangkan sudah bersama IVAN dengan menggunakan mobil, ketika itu ASEP menerangkan kita berangkat bekerja, lalu terdakwa mengiakan dan mensetujuinya. Tidak lama kemudian datang ASEP dengan mengendari mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi D-1245-AFH, yang didalamnya sudah ada IVAN, lalu terdakwa HAYUNSYAH bersama terdakwa M. RENO masuk ikut ke dalam mobil;

Bahwa, Ketika diperjalanan ASEP menyampaikan kita kerja di jalur angkot sumedang dan membagi peran terdakwa M. RENO mengendari mobil dan mengikuti angkot; IVAN yang berperan berpura-pura kram; terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP berperan untuk mengambil barang berharga yang ada pada korban ataupun diantaranya siapa saja yang berkesempatan melakukan menguasai barang berharga. Lalu terdakwa M. RENO menggantikan ASEP untuk mengendari mobil, selanjutnya mengarah ke cileunyi, Ketika sampai di daerah cileunyi, selanjutnya terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN turun dan naik ke angkot yang terlihat sudah ada penumpang ibu-ibu, kami naik secara bersamaan, dan terdakwa M. RENO mengikuti angkot yang kami tumpangi, selanjutnya kami melakukan pencurian tersebut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pembagian peran tersebut diarahkan dan diterangkan oleh sdr ASEP dan IVAN, dan para Terdakwa sepakat saja. Terdakwa HAYUNSYAH bersama ASEP dan IVAN masuk ke dalam mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO, namun diduga korban sadar bahwa gelangya dibawa oleh kelompok terdakwa dan mengetahui bahwa setelah turun dari angkot naik mobil avanza yang dikendarai terdakwa M. RENO, hingga akhirnya korban mengikuti mobil terdakwa dengan dibonceng motor sambil teriak teriak, hingga mobil melaju cepat, namun akhirnya melaju ke jalan desa hingga akhirnya mobil tersalip dan mobil berhenti, namun ASEP dan IVAN turun terlebih dahulu dan melarikan diri namun terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO bersama mobil diamankan;

Bahwa, yang mengambil perhiasan gelang milik RANTI NURHASANAH adalah sdr. IVAN dengan cara awalnya IVAN tiba-tiba memegang atau menggenggam pergelangan tangan korban, dengan dalih IVAN berpura-pura kram kaki dan kejang dan secara bersamaan IVANpun melakukan mengambil gelang yang dipakai di lengan kiri korban, dengan cara menarik Perhiasan yang terpasang di lengan kiri korban, sehingga ketika itu korban terlihat badannya membungkuk atau condong ke arah depan yang diduga karena genggam tangan IVAN, dimana selain menggenggam IVAN juga menarik perhiasannya hingga dapat dikuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan sakit kram kaki, namun dengan kecepatan tangan perhiasannya IVAN serahkan kepada terdakwa HAYUNSYAH;

Menimbang, bahwa badan korban sempat terlihat membungkuk atau condong ke arah depan, akibat dari genggam tangan atau pegangan tangan IVAN yang menggenggam lengan korban hingga IVAN menariknya, dengan maksud menarik perhiasan gelang emas yang dipakai korban agar dapat dikuasai, sedangkan secara bersamaan IVAN berbicara bahwa kaki kram dan IVAN seolah-olah kejang-kejang untuk mengurangi focus korban, namun ketika itu korban sadar dan mengetahui bahwa perhiasan gelang emasnya diambil dan hilang;

Bahwa, ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP seolah-olah membantu IVAN yang dalam keadaan badannya agak condong dan terlentang yang seolah-olah kram kaki dan kejang-kejang, yang terdakwa HAYUNSYAH lakukan ketika itu menerima penyerahan gelang emas dari IVAN, setelah gelang emas terdakwa kuasai, lalu terdakwa HAYUNSYAH sembunyikan, lalu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP bilang kepada supir angkot agar berhenti karena ada yang sakit, supir angkot melambatkan laju kendaraannya hingga akhirnya berhenti dan IVAN langsung turun dan membayar, namun ketika supir melajukan kembali mobilnya korbanpun teriak teriak jamret dan meminta turun, yang diduga mengejar IVAN, namun IVAN setelah turun dari angkot langsung naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO Alias MARGARENO yang mengikuti angkot dari belakang. Setelah korban turun dan setelah beberapa meter dari turunnya IVAN, terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP pun turun dari angkot, namun perbuatan kami diketahui hingga naik ke mobil avanza putih yang dikendarai terdakwa M. RENO pun korban tahu, hingga ketika terdakwa HAYUNSYAH dan ASEP turun dari angkot dan naik ke mobil avanza diduga diketahui korban, hingga mobil yang kami tumpangi berempat terus dikejar yang akhirnya terdakwa HAYUNSYAH dan terdakwa M. RENO ditangkap dan diamankan ketika berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut;

Bahwa, ketika itu saksi korban mengetahui para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa, dan saksi korban dengan dibantu warga pengendara motor mengejar mobil yang kami tumpangi, hingga akhirnya kami terdesak dapat diamankan, namun terdakwa HAYUNSYAH yang duduk didepan dan terdakwa M. RENO yang mengendarai mobil tidak bisa bergerak hingga dapat diamankan, sedangkan ASEP dan IVAN yang duduk di belakang sebelum mobil benar-benar berhenti sudah melarikan diri ke arah jalan gang;

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk TOYOTA, Type AVANZA, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, Warna Putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor mesin 1NRF258422 adalah mobil yang terdakwa HAYUNSYAH tumpangi bersama-sama terdakwa M. RENO, ASEP dan IVAN untuk melakukan pencurian;

Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan perhiasan gelang milik korban RANTI NURHASANAH yang dicuri karena terdakwa HAYUNSAH menyerahkan gelang tersebut kepada ASEP saat terdakwa HAYUNSYAH naik ke mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa M. RENO;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa dalam mengambil gelang emas milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dan akibat perbuatan para Terdakwa dan teman - teman para Terdakwa saksi

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Smd



korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Ranti Nurhasanah binti Muklis;
- Terdakwa Hayunsyah alias Iyun Bin Syahrudin (Alm) sudah pernah dihukum;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar tanda bukti pembelian emas 1 (satu) buah gelang oval rante, berat 5,250 gram, jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertulis toko Berkah, alamat Jalan Pasar Tanjungsari Nomor. 03 Tanjungsari Sumedang, Sumedang, tanggal 20 Januari 2021, yang mana dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi korban Ranti Nurhasanah Binti Muklis, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ranti Nurhasanah Binti Muklis, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor Mesin 1NRF258422 dan STNK Aslinya atas nama SUMIATI, Alamat Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 05 Bandung, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang dipersidangan terbukti merupakan barang milik Eko Purwanto Bin (Alm) Ayani, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eko Purwanto Bin (Alm) Ayani ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN dan Terdakwa II M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HAYUNSYAH Bin (Alm) SYAHRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan Terdakwa II M.RENO Alias MARGARENO Bin (Alm) EMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembelian emas 1 (satu) buah gelang oval rante, berat 5,250 gram, jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertulis toko Berkah, alamat Jalan Pasar Tanjungsari Nomor. 03 Tanjungsari Sumedang, Sumedang, tanggal 20 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **Ranti Nurhasanah Binti Muklis**;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Avanza, Nomor Polisi D-1245-AFH, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK024416, Nomor Mesin 1NRF258422 dan STNK Aslinya atas nama SUMIATI, Alamat Kampung Babakan Rt. 03 Rw. 05 Bandung, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi **Eko Purwanto Bin (Alm) Ayani**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektornik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY S.H., M.H.

Ttd

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

FADHLI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DORA RUBIYANTI, S.H.